

# ”MEMUTUS RANTAI HAK HIDUP WARGA ATAS PANGAN” Tuntaskan Kasus Sejirak Hingga ke Akar Persoalan

**Catatan dan Hasil Temuan Lapangan Atas Kasus<sup>1</sup>:  
KRIMINALISASI WARGA KAMPUNG SEJIRAK KARENA BERLADANG<sup>2</sup>  
Oleh Walhi Kalimantan Barat**

## **Pengantar**

1. Kasus penangkapan yang merupakan bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat (MA) seringkali terjadi dan dapat ditemui dalam sejumlah kasus konflik atas ”pemanfaatan dan pengelolaan” sumber daya alam. Akhir-akhir ini fenomena tersebut kerap menimpa warga yang disertai dengan terabaikannya hak-haknya. Terjadinya kriminalisasi yang dialami MA tersebut semisal kasus yang dialami warga Semunying Jaya, Kabupaten Bengkayang - Warga Pelaik Keruap di Menukung Kabupaten Melawi - dan kasus Andi - Japin MA di Ketapang, merupakan bentuk betapa masih rentannya masyarakat yang mengandalkan hidup dan kehidupannya dari SDA terhadap perlakuan yang tidak memenuhi rasa keadilan disaat warga yang berjuang justeru ingin menjaga dan mempertahankan hutan-tanah-airnya yang merupakan bagian dari mata rantai kehidupannya untuk memenuhi sumber gizi dalam bentuk protein, vitamin, maupun karbohidrat dan kandungan gizi dari bahan pangan lainnya. Hutan-tanah-air merupakan sumber hidup warga, sumber pangan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Penghancuran atas sumber hidup merupakan penghancuran terhadap hak warga atas sumber pangan.
2. Kasus yang baru-baru mencuat soal penangkapan warga, di alami Masyarakat Adat di Kampung (Desa) Sejirak, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang yang memperjuangkan hak hidupnya melalui perladangan. Terlebih masyarakat setempat sejak awal terbiasa dengan kondisi hidup yang berdampingan dengan sumber pangan yakni hutan-tanah-air. Ketersediaan sumber pangan merupakan hal vital yang perlu mendapat perhatian. Hal ini sebagaimana dijamin dalam Komentar Umum Nomor 12 Komite PBB untuk Hak Ekosob mengenai Hak atas Pangan yang Layak<sup>3</sup>. Dengan kondisi kawasan sumber pangan yang sebagian besar telah beralih pada pemodal, menjadikan kondisi warga justeru malah terpuruk dalam upaya melakukan akses terhadap sumber pangan. Hal lain yang turut menjadi persoalan adalah keseimbangan ekologi dan proses adaptasi masyarakat terganggu oleh karena perubahan kawasan kelola disekitar perkampungan warga. Disamping itu fenomena lain adalah sukarnya warga melakukan akses dan

---

<sup>1</sup> Catatan dan temuan lapangan ini merupakan hasil investigasi Walhi Kalimantan Barat atas kasus kriminalisasi yang menimpa warga Sejirak karena berladang di kawasan areal HTI Finnantara yang secara de facto sebagai wilayah yang dikuasai masyarakat adat setempat. Melalui catatan dan hasil temuan ini diharapkan adanya langkah-langkah penyelesaian kongkrit dan tuntas dari multipihak tanpa mengabaikan aspek keadilan atas hak (dasar) masyarakat setempat.

<sup>2</sup> Kampung (Desa) Sejirak merupakan wilayah yang terletak di Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Penangkapan yang dialami warga hanyalah fenomena gunung es yang hanya tampak dari luar semata, sementara akar persoalan yang dihadapi Masyarakat Adat setempat masih belum disentuh untuk menjadi dasar dalam penyelesaian kasus ini. Dalam upaya penelusuran informasi lapangan bersumber dari keterangan warga dan multi pihak, juga berdasarkan observasi lapangan langsung.

<sup>3</sup> Hak Asasi Manusia atas bahan pangan yang layak diakui dalam beberapa instrumen Hukum Internasional. Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengatur mengenai hak ini secara lebih komprehensif dibandingkan instrumen-instrumen yang lain. Sesuai Pasal 11.1 dari Kovenan, Negara penandatangan mengakui “Hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak, serta atas perbaikan berkelanjutan dari kondisi hidupnya”, sedangkan sesuai Pasal 11.2 Negara penandatangan mengakui bahwa langkah-langkah yang lebih cepat dan mendesak mungkin dibutuhkan untuk menjamin “Hak fundamental atas kebebasan dari kelaparan dan kekurangan gizi”. Hak Asasi Manusia atas bahan pangan yang layak mempunyai arti penting yang krusial untuk pemenuhan dari semua hak asasi. Ini berlaku untuk setiap orang; sehingga istilah dalam Pasal 11.1 yaitu “Untuk dirinya dan keluarganya, tidak bermaksud memberikan pembatasan dari daya berlakunya hak asasi ini kepada individu atau rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan..

kontrol terhadap sumber daya alam karena sebagian besar kawasan yang secara *de facto* dimiliki telah dikuasai pemodal.

3. Sebagaimana diketahui bahwa sedikitnya 15 orang warga Sejirak dipanggil pihak Kepolisian Resort Sintang pada awal Minggu kedua bulan Agustus 2010 lalu untuk dimintai keterangan. Pasca melewati proses berita acara pemeriksaan (BAP), warga yang terseleksi "bersalah" oleh pihak Polres kemudian dimasukkan ke dalam bui tanpa terlebih dahulu memberi kabar kepada pihak keluarga dan pengurus kampung/desa karena berladang di kawasan HTI PT. Finnantara Intiga. Ke-13 warga yang langsung dibui saat itu sempat *shock* demikian pula pihak keluarga yang ada dirumah<sup>4</sup>. Secara *de jure* bahwa kawasan hutan tersebut merupakan konsesi HTI yang diberikan kepada PT Finnantara Intiga, namun *de facto* konsesi tersebut dikuasai oleh masyarakat, dalam bentuk tanah adat maupun milik perorangan. Sedikitnya 13 warga yang kemudian divonis bersalah oleh pihak Kepolisian Resort Sintang setelah sebelumnya mendapat pengaduan dari pihak perusahaan untuk diproses hukum.
4. Persoalan kriminalisasi yang tidak memenuhi rasa keadilan seringkali dialami masyarakat adat yang bahkan harus berurusan dengan pihak berwajib<sup>5</sup>. Melihat kejadian dalam kasus Sejirak ini, maka penelusuran lebih jauh atas fenomena dan bagaimana kelanjutan proses hukumnya menjadi penting. Beberapa waktu lalu telah dilakukan upaya pencarian fakta lapangan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat melalui kegiatan investigasi lapangan. Laporan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya yang telah dilakukan untuk dapat diketahui dan menjadi fakta lapangan serta sebagai bahan kajian bersama dalam memberikan kejelasan informasi untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian. Hasil temuan lapangan ini selanjutnya diharapkan dapat ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sebagai korban atas perampasan hak yang dialami<sup>6</sup>.

### **Waktu dan Tujuan Investigasi**

5. Penelusuran informasi (investigasi) ini dilakukan pada tanggal 1– 7 September 2010 di Sintang dan sekitarnya. Juga dilakukan langsung di Kampung (Desa) Sejirak, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang. Selama tiga hari di Kampung (wilayah Desa Sejirak dan Desa Semuntai di Dusun Ratu Damai) dan sekitarnya. Adapun tujuan dari investigasi ini adalah (1) Untuk melihat secara dekat persoalan yang dialami warga di wilayah Desa Sejirak dan sekitarnya terhadap dinamika sosial kemasyarakatan terkait hadirnya PT. Finnantara Intiga yang mengakibatkan tertangkapnya 13 dari 15 warga yang di BAP dan kemudian 13 orang tersebut di Bui, (2) Melakukan pemetaan dan penelusuran informasi terhadap dinamika sosial kemasyarakatan pada pihak terkait dan memastikan proses hukum atas nasib warga yang dikriminalisasi.

### **Catatan Temuan Lapangan**

Hal mendasar dari upaya warga dalam kasus ini adalah perjuangan mereka dalam mempertahankan hidup. Terlebih dengan kondisi yang mereka alami saat ini ketika hutan-tanah-air sebagai sumber pangan sudah terbatas dengan hadirnya ekspansi modal. Ruang sumber pangan warga terdegradasi dan bahkan sesungguhnya krisis pangan itu dialami tanpa disadari oleh warga. Dari hasil penelusuran lapangan (investigasi) yang dilakukan ada beberapa hasil yang diperoleh dan sekaligus sebagai informasi diantaranya;

6. (5.1) *Proses BAP dan Penahanan Warga serta fakta-fakta Lapangan* ;
  - 1) Bahwa telah terjadi penangkapan oleh Polres Sintang terhadap 15 warga Desa Sejirak yang terdiri dari; Petrus, Yunus, Sindau (ketua BPD), Singkit, Tancau, Simamora, Tebi, Tindit, Nikodemus, Zakius Apiu (mantan Kades), Suten (mantan Ketua RT 01), Pinus, Kapoh, Bosri

---

<sup>4</sup> Pengakuan warga saat memberi penjelasan soal kondisi yang dialami kala penelusuran lapangan.

<sup>5</sup> Pelaporan oleh pihak perusahaan hingga harus berhadapan dengan pihak berwajib dalam satu sisi dinilai tidak adil oleh korban kriminalisasi (warga Sejirak). Hal ini dikarenakan bahwa mereka yang menjadi korban kriminalisasi adalah bagian kecil dari warga yang melakukan perladangan disekitar areal HTI PT. Finnantara Intiga. Sebelum 13 warga setempat berladang dan kemudian diproses hukum (dibui), sebenarnya perladangan serupa telah dilakukan oleh warga lainnya di (kampung) desa setempat, tetapi justeru tidak ada tindakan hukum diberlakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, disisi lain berdasarkan hasil pemantauan lapangan Walhi Kalimantan Barat di beberapa titik, tampak jelas adanya tanaman akasia yang ditebangi bukan karena dipanen. Juga sebagian besar bahkan tidak terawat.

<sup>6</sup> Pihak yang memperoleh hasil temuan lapangan ini seperti lembaga komisioner (Komnas HAM), pihak eksekutif, legislatif, penegak hukum serta stakeholder lainnya diharapkan dapat menindaklanjuti kasus ini hingga penuntasan penyelesaian sampai pada akar masalah yang dihadapi warga..

dan Kageng. (Dua nama yang disebutkan terakhir dibebaskan setelah dinyatakan tidak terbukti bersalah, namun sempat menghuni wisma prodeo selama dua malam). Warga yang ditangkap sebelumnya mendapat surat panggilan pada tanggal 10 Agustus 2010 untuk menghadap pihak kepolisian Resort Sintang pada tanggal 12 Agustus 2010 (warga dipanggil untuk dimintai keterangan).

- 2) Pada hari yang ditentukan setelah olah BAP tertanggal 12 Agustus 2010, 13 warga kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian melalui Surat Perintah Penangkapan tertanggal 12 Agustus 2010 bernomor sp.Kap/82/VIII/2010/Reskrim yang ditandatangani Kapolres Sintang melalui AKP DS. Lumbantoruan, SH, SIK selaku Penyidik dan menjabat Kasatreskrim Polres Sintang. Berdasarkan SPP yang memberi perintah kepada; AIPTU Bongsu Pane (Penyidik), BRIGADIR Zul Asdi (Penyidik Pembantu) dan BRIPTU Agus Sugianto (Penyidik Pembantu), warga Sejirak yang dikriminalisasi secara resmi dilaporkan pihak manajemen PT. Finnantara Intiga pada tanggal 17 Juli 2010 dengan laporan polisi nomor; LP/338/VII/2010/Kalbar/Reg Stg, dengan rujukan pasal 170 KUHP Jo pasal 406 KUHP (diduga keras telah melakukan tindakan pidana barang siapa di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau pengrusakan). Pada tanggal 17 Juli 2010 juga dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor polisi; SP.Sidik/287/VII/2010/Reskrim, yang menguatkan dilakukannya penyidikan terhadap para tersangka saat itu.
- 3) Penangkapan warga Sejirak dilakukan oleh Polres Sintang yang sebelumnya dilakukan proses olah BAP setelah mendapat pengaduan dari pihak PT. Finnantara Intiga yang merasa dirugikan atas perlakuan warga yang berladang di atas tanah yang secara defakto memang bagian dari wilayah kelola masyarakat namun secara *de jure* merupakan konsesi penanaman pohon akasia (HTI)<sup>7</sup>.
- 4) Penahanan terhadap warga Sejirak dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2010 dengan dasar Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan Polres setempat bernomor; sp.Han/85/VIII/2010/Reskrim dengan tuduhan melanggar pasal 170 KUHP Jo Pasal 406. Dalam surat ini disamping perintah untuk melakukan penahanan terhadap 13 warga Desa Sejirak, pihak Kepolisian menempatkan para tersangka; a) di Rutan Polres Sintang dan b) selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus s.d. tanggal 01 September 2010 ditahan.
- 5) Pada tanggal 25 Agustus 2010, 13 warga Sejirak ditanggguhkan penahanannya secara resmi melalui Surat Perintah Penangguhan Tahanan bernomor; SP.Han/85/VIII/2010/Reskrim<sup>8</sup>. Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya SPPT ini adalah surat yang disampaikan pihak keluarga tersangka atas nama Petrus Lenan (yang kemudian sekaligus sebagai penjamin bagi para warga yang ditanggguhkan) tertanggal 18 Agustus 2010 yang tercantum pada poin 6 (terakhir) pada dasar pertimbangan. Dikeluarkannya SPPT mewajibkan para tersangka untuk memenuhi syarat WAJIB LAPOR setiap hari Senin dan Kamis dalam setiap Minggunya. Penjemputan warga pada hari penangguhan dilakukan oleh Lenggai, SH bersama seorang staf pegawai Pemda Sintang.
- 6) Sejak proses pemanggilan dan penahanan serta penangguhan, warga Sejirak yang dibui belum mengetahui secara pasti pendamping hukum (pengacara) mereka. Hal ini disampaikan saat penulis laporan ini melakukan pertemuan bersama warga di kampung Sejirak saat itu. Namun demikian, saat menemui Lenggai SH, informasi soal kepastian pendampingan secara hukum itu baru jelas. Lenggai SH, mengaku ia bersama dua orang rekannya menjadi kuasa hukum atas para terdakwa setelah sebelumnya mendapat “mandat” (diminta) dari Ignasius Juan yang saat ini terpilih sebagai wakil Bupati Sintang.
- 7) Pihak kepolisian menjadikan dua orang warga Sejirak sebagai saksi pelapor (PT. Finnantara Intiga) yang masing-masing Kadus Sejambu dan Ketua RT. 01 di wilayah Desa Sejirak.

## 7. (5.2) Dasar Tindakan Warga

---

<sup>7</sup> Sebelum penangkapan maupun pemanggilan oleh aparat (polisi) setempat, warga yang secara gotong royong saat itu usai melakukan perladangan dan sedang istirahat di sebuah pondok didatangi pihak kepolisian. Berdasarkan penjelasan warga (korban) pihak Kepolisian yang datang meminta agar warga menghentikan aktifitas berladang yang dilakukan. Aparat kepolisian juga menitip pesan agar bila sewaktu-waktu warga yang berladang dipanggil untuk dimintai keterangan, dimohon untuk datang.

<sup>8</sup> Usai penahanan (setelah dibebaskan dari tahanan), sebegini besar korban merasa trauma.

Sejumlah kondisi dan fakta berikut menjadi pemicu bagi warga berladangan di kawasan yang berakibat pada penahanan terhadap 13 dari 15 orang Warga Sejirak (dua diantaranya dibebaskan) diantaranya;

- a. bahwa telah menyempitnya kawasan untuk bercocok tanam (perladangan) untuk mencari nafkah bagi masyarakat sebagai pemilik awal kawasan kelola yang kini telah disulap menjadi areal HTI<sup>9</sup>,
- b. pihak perusahaan tidak pernah mau menanggapi aspirasi masyarakat dan pihak perusahaan selama ini dirasakan warga telah menutup diri (tidak terbuka kepada masyarakat) dengan sejumlah argumentasi;
  - Pihak perusahaan tidak (lagi) melibatkan masyarakat setempat untuk bekerja (Sejak tahun 2007 terjadi PHK atas para pekerja dengan dalih saat itu karena dilanda krisis global). Bahkan warga masyarakat juga pernah menyampaikan kepada pihak perusahaan mengenai tanaman akasia yang masanya layak dipanen (memasuki masa daur tanam), namun tidak ada tanggapan yang memuaskan.
  - Sejauh ini masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi mengenai peralihan kepemilikan kepada Sinar Mass Group sebagai *owner* dan sebagai pemilik saham dominan saat ini (63%) bersama Inhutani III (33%).
  - Warga dan aparat Desa di sekitar PT. Finnantara Intiga selama ini hanya mengetahui samar-samar soal informasi peralihan kepemilikan perusahaan tersebut melalui logo Sinar Mas yang mereka temukan dari beberapa dokumen soal PT. Finnantara Intiga. Bahkan suatu ketika, manajemen PT. Finnantara Intiga pernah mengeluarkan dokumen bertajuk “Pengumuman Untuk Masyarakat” pada tanggal 7 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh John Edwards selaku Direktur Operasional Kehutanan PT. Finnantara Intiga saat itu. Sayangnya, dokumen ini tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sebuah dokumen yang hanya diketahui oleh segelintir orang di PT. Finnantara Intiga saja. Secara garis besar isi dari pengumuman “rahasia” yang tidak sampai ke masyarakat tersebut adalah; (1) bahwa PT. Finnantara Intiga telah dibeli oleh (anak) Perusahaan Sinar Mas Group sebagai pemilik saham mayoritas (63%), sedangkan Inhutani III tetap memiliki saham sebesar 33%, (2) bahwa sekalipun telah berubah kepemilikan, pihak perusahaan akan tetap menjalankan dan menghormati kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam kontrak yang berlaku, (3) perubahan manajemen tidak akan mempengaruhi kerja-kerja dan komitmen perusahaan seperti biasanya<sup>10</sup>.
  - Bahwa pihak masyarakat melalui Yunus (warga Sejirak) telah beberapa kali menyampaikan aspirasi mengenai tanaman HTI yang telah memenuhi masa daur tanam (boleh dipanen), namun ditanggapi kurang memuaskan oleh pihak perusahaan.
  - Bahwa tidak ada perbaikan jalan sebagaimana diharapkan warga terkait dengan janji pihak perusahaan sebagaimana sebelumnya pernah disampaikan untuk diperbaiki. (Fenomena ini salah satunya terjadi di daerah Kampung Penawan, Desa Semuntai).
- c. Pihak masyarakat menyayangkan sikap dari pihak Perusahaan yang dianggap tidak lagi konsisten dengan kesepakatan (MoU) sebelumnya<sup>11</sup>. Adapun kesepakatan “bersama” yang pernah dibuat berdasarkan keterangan masyarakat saat itu, ternyata dibuat secara sepihak oleh pihak PT. Finnantara Intiga. Adapun salah satu poin dalam kesepakatan tersebut adalah “bila ada permasalahan antara masyarakat dan perusahaan agar diselesaikan secara mufakat/adat”.

---

<sup>9</sup> Kegiatan bercocok tanam dan atau berladang adalah salah satu cara bagi warga setempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atas sumber pangan disamping mengambil langsung dari sumber daya hutan dan air. Hak atas pangan merupakan bagian dari hak hidup yakni hak asasi (dasar) yang harusnya mendapat perlindungan oleh negara. Tetapi faktanya, masyarakat setempat kesulitan untuk berladang/bercocok tanam karena ketersediaan lahan pertanian yang terbatas dan bahkan tidak ada lagi. Krisis pangan bagi warga setempat sebenarnya telah dialami dan berlangsung hingga saat ini.

<sup>10</sup> Fakta lapangan menunjukkan bahwa peralihan manajemen perusahaan justeru mendapat respon yang buruk dari masyarakat. Masyarakat mengeluh. Ini berarti bahwa pihak perusahaan tidak konsisten dan tidak bersungguh-sungguh dalam memberi manfaat positif bagi warga atas keberadaannya di daerah tersebut.

<sup>11</sup> Draft kesepakatan (MoU) merupakan bahan bukti otentik mengenai kesepakatan yang menyatakan perjanjian antar para pihak. Namun dalam penjelasan masyarakat yang menjadi informan, kesepakatan tersebut saat itu dibuat sepihak oleh pihak perusahaan tanpa pelibatan warga dalam merumuskannya. Warga hanya disuguhi berkas yang sudah jadi saat itu.

- d. Selama ini kondisi HTI sebagian besar terlihat kurang terawat, dengan demikian pelibatan masyarakat dalam upaya perawatan untuk produktifitas tanaman tidak berjalan baik<sup>12</sup>.
- e. Penghargaan (*fee*) yang sebelumnya pernah di berikan pihak perusahaan kepada aparat terkait tidak pernah lagi berjalan khususnya selama peralihan kepemilikan dengan manajemen yang baru di PT. Finnantara Intiga.
- 8) Di Camp PT. Finnantara Intiga di kampung Tembawang Alak juga telah “ngepam” aparat keamanan (Polisi) yang seharusnya tidak perlu demikian.
- 9) Di Kampung Penawan (Ratu Damai) Desa Semuntai, Kecamatan Ketungau Hilir yang masuk dalam wilayah garapan PT. Finnantara Intiga persoalan yang dihadapi tidak jauh berbeda dengan kondisi di Sejirak. Kawasan HTI yang kurang terawat, kawasan tanaman HTI yang berada ditepi sungai, serta tumpukan kayu akasia hasil panen yang membusuk dapat ditemui di banyak titik. Bahkan beberapa orang warga di kampung Penawan (wilayah Desa Semuntai) yang sempat membantu memanen akasia PT. Finnantara Intiga pernah tidak diberi imbalan oleh manajemen perusahaan. Akibatnya sat itu, mereka kemudian menahan alat berat berupa mesin *Chain Saw* milik perusahaan<sup>13</sup>.

### **Tentang PT. Finnantara Intiga**

8. PT Finnantara Intiga secara geografis terletak pada posisi 00°03'00" - 00°45'00" LU dan 110°32'00" - 111°36'00" BT dan sesuai administrasi pemerintahan berada di Propinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar arealnya berada di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang serta sebagian kecil berada diwilayah Kabupaten Sekadau. Adapun Visi PT. Finnantara adalah Membangun dengan prinsip-prinsip ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan untuk menghasilkan kayu bahan baku minimum satu juta meter kubik setiap tahunnya. Sedangkan Misinya adalah PT. Finnantara Intiga bertujuan membangun dan mengembangkan hutan tanaman industri di Indonesia. PT. Finnantara Intiga memperoleh konsesi berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 750/Kpts-II/96 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Propinsi Kalimantan Barat kepada PT Finnantara Intiga, luas areal konsesi yang diberikan kepada PT Finnantara Intiga adalah seluas 299,700 Ha. Luas tanaman HTI sampai dengan akhir tahun 2005 baru seluas 38,000 Ha, sementara itu pemanenan hasil telah dilakukan seluas 3000 Ha. Luasan areal tanaman tersebut terdapat pada 90 Dusun, dari 42 Desa yang ada didalam 12 wilayah Kecamatan. PT Finnantara Intiga adalah perusahaan patungan hutan tanaman industri yang didirikan tanggal 6 Juni 1996, pada saat itu kepemilikan awal perusahaan dipegang oleh PT. Inhutani III/ BUMN Kehutanan yang mewakili Pemerintah Indonesia (40%), PT Gudang Garam (30%) dan Nordic Forest Development Holdings Pte Ltd (30%)/anak perusahaan STORA ENSO yang berbadan hukum Singapura. STORA ENSO merupakan salah satu perusahaan industri pulp dan kertas kedua terbesar di dunia, berasal dari Negara Swedia dan Finlandia yang berkantor pusat di London. Secara yuridis, berdiri tanggal 15 Juni 1996 dengan akta nomor 83 notaris Paulus Bingadiputra, SH. Pada Mei 2000, NFDH mengakuisisi kepemilikan saham PT. Gudang Garam sehingga kepemilikan saham menjadi 60% Nordic Forest Development Holdings Pte. Limited (NFDH)/Stora Enso dan 40% PT. Inhutani III. Pada tanggal 2 Juni 2000 NFDH membeli saham PT. Gudang Garam sehingga sejak bulan Juni 2000, kepemilikan saham PT. Finnantara Intiga 60% di kuasai oleh Nordic Forest Development Holdings Pte. Limited (NFDH), dan 40% dikuasai oleh Pemerintah Indonesia. Pada perkembangan terakhir, sejak Januari 2002 komposisi kepemilikan saham mengalami perubahan masing-masing 67% dimiliki oleh NFDH dan sisanya 33% dimiliki oleh PT. Inhutani III (pemerintah Indonesia). Selanjutnya sejak April 2002 terjadi perubahan komposisi saham menjadi 67% dimiliki oleh NFDH /Stora Enso dan 33% dimiliki PT. Inhutani III sebagai perusahaan BUMN. Sejak tanggal 7 Oktober 2004, Global Forest Limited (anak perusahaan Sinar Mas) mengambil alih saham NFDH sehingga saat ini saham mayoritas PT. Finnantara Intiga dimiliki oleh Sinar Mas Group sebesar 67% dan PT. Inhutani III 33%. Dalam Press

---

<sup>12</sup> Keterangan yang diperoleh dari warga mengenai kurang adanya perawatan tanaman HTI oleh manajemen PT. Finnantara Intiga benar adanya. Hal ini diperkuat dengan hasil penelusuran ke lapangan langsung oleh Walhi Kalimantan Barat dengan sejumlah dokumentasi fakta lapangan.

<sup>13</sup> Kampung Penawan adalah salah satu wilayah yang ada di Desa Semuntai yang juga termasuk wilayah garapan HTI PT. Finnantara Intiga. Warga didaerah ini sebetulnya juga mengalami kondisi yang sama terkait dengan keberadaan perusahaan. Di daerah ini dapat ditemui banyak eks tanaman akasia yang dipanen namun membusuk sia-sia. Kondisi tanaman yang tidak terawat dan bahkan juga terdapat kawasan HTI yang berada dibibir sungai masyarakat.

Realease yang disampaikan pada tanggal 7 Oktober 2004, bahwa perubahan kepemilikan ini tidak merubah kebijakan perusahaan dengan apa yang sudah dicapai oleh PT Finnantara Intiga terhadap upaya-upaya pelestarian hutan, bahkan skala pembangunan HTI akan ditingkatkan sesuai dengan luas areal konsesi yang dimiliki oleh perusahaan.

### Catatan Kritis

9. Persoalan konflik sumber daya alam yang bersentuhan dengan hak hidup warga selalu terkait dengan persoalan hak asasi manusia (HAM)<sup>14</sup>. Hak atas pangan menjadi hak fundamental. Dari gambaran persoalan yang terjadi dan dialami warga Sejirak dengan hadirnya PT. Finnantara Intiga dalam wilayah kawasan kelola mereka sebagaimana diuraikan diatas, berikut catatan penting dari fenomena yang dialami warga Sejirak;
  - a) Bahwa kebutuhan atas akses potensi pangan sebagai sumber gizi masyarakat menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian karena kondisi ini menyangkut hak hidup warga atas kecukupan pangan yang layak. Faktanya saat ini sumber pangan warga kehilangan sumber pangan berupa hutan-tanah-air karena. Upaya akses warga atas potensi sumber pangan telah “dipasung” melalui terbatasnya ruang untuk berladang/bercocok tanam, ditutupnya aliran sungai untuk pembangunan jalan perusahaan, susahny memperoleh sumber pangan dari hasil hutan karena sebagian besar telah dikuasai menjadi areal HTI. Dengan kondisi warga yang tidak dapat lagi berswasembada mencukupi pangannya adalah sebuah fakta bahwa krisis pangan sedang dialami warga.
  - b) Bahwa upaya kriminalisasi yang dialami Masyarakat Adat Sejirak adalah catatan penting dan harus menjadi pelajaran serta perhatian, betapa lemahnya peran negara dalam memberikan perlindungan bagi rakyatnya atas akses dan kontrol terhadap lingkungannya<sup>15</sup>. Pembukaan investasi skala besar telah menjadi ancaman bagi ruang akses maupun kontrol warga atas lingkungannya. Terlebih atas akses sumber pangan yang merupakan sumber hidup bagi warga karena membatasi peluang warga untuk mengembangkan pertanian/bercocok tanam<sup>16</sup>.
  - c) Keberadaan perusahaan (PT. Finnantara Intiga) telah membuat warga resah serta dirasakan tidak kontributif bagi warga.
  - d) Bahwa pihak korban dan pihak keluarga merasa trauma dengan kondisi yang dialami. Pihak korban telah mengeluarkan waktu, tenaga serta pikiran atas upaya kriminalisasi yang dialami karena berladang di wilayah yang secara *de facto* merupakan kawasan yang dikuasai melalui kawasan adat yang dimiliki secara komunal maupun individu.
  - e) Bahwa tindakan kriminalisasi yang dilakukan telah membuat keresahan dikalangan kaum ibu dan anak-anak korban, terlebih saat proses penahanan tidak ada pemberitahuan yang disampaikan pihak aparat terkait kepada keluarga dan pengurus kampung tempat para korban tinggal.
  - f) Pembukaan areal HTI dalam sisi lain malah ada yang berada dibibir sungai.
  - g) Tidak adanya pelibatan masyarakat dan kurang terbukanya pihak perusahaan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan yang dihadapi warga. Dengan demikian hak warga atas informasi terhadap eksistensi perusahaan tidak bisa diakses oleh masyarakat.
  - h) Bahwa pihak perusahaan tidak konsisten lagi dengan kesepakatan yang pernah dibuat, semenetara disisi lain pihak perusahaan telah memfasilitasi hadirnya aparat kepolisian yang ”ngepam” di camp. Hal ini harusnya tidak perlu terjadi.

---

<sup>14</sup> Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM).

<sup>15</sup> Tanggungjawab negara sangat jelas dipertegas dalam ketentuan perundangan ”Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah” (Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999).

<sup>16</sup> Pada saat masa kurungan yang dijalani oleh 13 warga Sejirak, sejumlah kaum (istri) ibu dan anak-anak korban mendatangi Camp PT. Finnantara di Dusun Tembawang Alak meminta agar pihak perusahaan menarik laporan. Beberapa diantara keluarga korban yang mendatangi manajemen perusahaan terancam tidak bisa makan oleh karena persediaan pangan dirumah sudah tidak ada lagi. Bahkan anak dan isteri korban kriminalisasi atas nama Kapoh mengalami sakit saat itu.

- i) Bahwa melalui manajemen perusahaan, kondisi tanaman HTI tidak terawat dan bahkan banyak tumpukan akasia pasca panen yang malah membusuk sia-sia diberbagai wilayah di sekitar konsesi PT. Finnantara Intiga.
- j) Perlu dilakukan penguatan dalam berbagai aspek di tingkat Masyarakat Adat setempat untuk mendorong pemahaman mengenai pentingnya akses dan kontrol terhadap sumber daya alam (lingkungannya) sebagai salah satu strategi untuk melakukan “perjuangan” terhadap sistem yang cenderung kurang memenuhi rasa keadilan bagi warga.
- k) Pentingnya membangun kesamaan visi perjuangan atas kondisi senasib seperjuangan ditingkatkan masyarakat dan aparatur di lingkungan masyarakat setempat (mengorganisir diri) dalam memperjuangkan hak-haknya.
- l) Perlunya dilakukan pendampingan lembaga lokal yang di bangun oleh masyarakat untuk lebih memperkuat jaringan dan sebagai wadah untuk melakukan pengorganisasian masyarakat agar lebih cerdas dan kritis dalam menyikapi agenda pembangunan.

### **Rekomendasi**

Dengan memperhatikan uraian dengan sejumlah fakta-fakta lapangan tersebut, juga akan dilampirkan dokumentasi lapangan yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Berikut kami sampaikan rekomendasi, hendaknya dapat menjadi perhatian multipihak yang beritikad baik dalam menuntaskan persoalan warga Sejirak, Kec. Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang;

#### **Bagi Legislatif**

10. Agar pihak legislatif melakukan tindakan kongkrit sesuai dengan tupoksinya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh warga Sejirak khususnya.
11. Hendaknya memaksimalkan perannya dalam mendorong percepatan penyelesaian dan kepastian proses kasus yang dialami warga dapat berlajam dengan baik tanpa harus mengabaikan hak-hak korban.
12. Agar mendorong penghentian proses hukum selanjutnya (persidangan) yang telah dilimpahkan kepada pengadilan atas kasus yang dialami warga.
13. Agar menginisiasi produk hukum yang memberikan jaminan dan proteksi atas hak-hak Masyarakat (Adat) dalam melakukan akses dan kontrol terhadap perjuangan warga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
14. Membentuk tim khusus untuk mendorong proses penyelesaian kasus Sejirak.

#### **Bagi Pihak Pemerintah Kabupaten**

15. Pihak eksekutif mesti ambil bagian untuk memberikan solusi bagi warga yang tidak hanya sampai pada proses penyelesaian proses hukum semata, namun juga harus menyelesaikan akar persoalan yang dihadapi warga terkait dengan keberadaan PT. Finnantara Intiga di daerah mereka.
16. Pihak eksekutif hendaknya memastikan bahwa adanya jaminan perlindungan atas hak-hak masyarakat (adat) di wilayah kawasan konsesi PT. Finnantara Intiga khususnya dan di Kabupaten Sintang umumnya.
17. Menginisiasi regulasi tingkat daerah untuk mendorong pelaksanaan Hak Asasi Manusia dengan memberi jaminan dan proteksi terhadap hak-hak dasar warga.

#### **Bagi Pemerintah Pusat dan Provinsi**

18. Agar pihak pemerintah pusat melalui Departemen Kehutanan (cq. Dinas Kehutanan dan instansi terkait lainnya) untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PT. Finnantara Intiga dan melakukan tindakan serius sesuai kewenangannya.
19. Melakukan verifikasi dan identifikasi serta menginisiasi proses audit lingkungan atas kinerja manajemen PT. Finnantara Intiga di Kalimantan Barat.

#### **Bagi Lembaga Sertifikasi**

20. Agar pihak pemberi Sertifikat ISO 9001 (Management Mutu), ISO 14001 (Management Lingkungan) serta SMK3 (Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan penghargaan bendera Emas) yang baru diperoleh pada tahun 2003 untuk dievaluasi kembali.
21. Agar pihak SmartWood mengkaji ulang atas (rencana) pemberian sertifikat *Sustainable Forest Management* dari FSC kepada PT. Finnantara Intiga.

### **Bagi Aparat Penegak Hukum**

22. Agar pihak penegak hukum mengedepankan etika dan idealisme serta tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam menegakkan keadilan bagi proses supremasi hukum atas persoalan yang dialami warga.
23. Menghentikan proses hukum atas kriminalisasi yang dialami serta membebaskan 13 warga Sejirak dengan tidak meneruskan hingga ke persidangan.
24. Melakukan tindakan hukum dan upaya pengakuan hukum atas potensi pelanggaran hak warga yang dilakukan terkait dengan keberadaan HTI Finnantara.

### **Bagi Lembaga Komisioner (Komnas HAM)**

25. Agar lembaga komisioner yang ada di Indonesia (Komnas HAM RI dan Komnas HAM Kalbar khususnya) dapat melakukan langkah-langkah terkait dengan kondisi masyarakat untuk melakukan penanganan serius maupun pendokumentasian mengenai potensi pelanggaran HAM warga oleh karena konsesi HTI PT. Finnantara Intiga.
26. Menyelenggarakan training untuk memberikan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga.

### **Bagi Pihak Perusahaan (PT. Finnantara Intiga)**

27. Agar pihak manajemen PT. Finnantara Intiga harus melakukan evaluasi serius atas berbagai aspek managemennya dengan melakukan perbaikan komperhensif/“revolusi total” terhadap kinerja yang telah berhasil meresahkan dan merugikan warga, namun jangan sampai kembali mengorbankan warga.
28. Memulihkan kerugian moril dan materil terkait dampak yang dialami warga, atas potensi kerawanan pangan serta penghancuran sumber kehidupan warga melalui konsesi yang dilakukan.
29. Memberikan kepastian terpenuhinya hak-hak warga atas akses dan kontrolnya terhadap sumber daya hutan-tanah-air.

### **Penutup**

30. Demikian catatan dan temuan lapangan (investigasi) ini dibuat untuk dapat diketahui bersama sebagai bahan kajian dan rekomendasi dengan harapan dapat menjadi informasi yang bermanfaat untuk melakukan langkah strategis. Penguatan peran dan kapasitas masyarakat serta pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat Sejirak sebagai bagian dari Manusia Indonesia yang memiliki harkat dan martabat dengan sejumlah hak dasar (HAM) yang dimiliki selayaknya mendapat perlindungan yang maksimal dari negara sebagaimana diamanatkan dalam sejumlah ketentuan nasional maupun internasional.




31. **Lampiran 1**; foto-foto temuan lapangan atas kasus Penangkapan Warga Sejirak di Kec. Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.



**Klaim?:** Kawasan hutan yang dibuatkan plang oleh PT. FI seakan telah dirawat. Padahal kawasan ini adalah kawasan hutan produktif yang memang telah ada dan selayaknya dijaga dan bukannya malah “diklaim”.



Jalan masuk menuju Camp PT. FI di Tembawang Alak, Desa Sejirak.



Berkas nota berlogo “SM” yang diyakini warga kalau HTI tersebut telah beralih kepemilikan ke Sinar Mas tahun 2007. Padahal peralihan kepemilikan tersebut terjadi sejak 2004 silam.



Seorang warga menunjuk kawasan yang telah diladangi oleh penduduk, namun tidak diproses hukum pihak perusahaan seperti nasib yang dialami dirinya bersama belasan warga Sejirak lainnya. Terkesan tebang pilih?



**Lokasi Ladang;** Enam dari belasan warga Sejirak yang sempat ditahan, menunjuk kearah kawasan yang diladangi di sebelah kiri dan kanan..



Seorang warga menunjukkan kayu akasia di kawasan HTI Finnantara Intiga. Pasca panen, namun dibiarkan perusahaan menjadi sia-sia sehingga akhirnya membusuk.



Salah satu sudut dari kawasan tanaman HTI konsesi PT. Finnantara Intiga yang kerdil padahal sudah memasuki masa daur tanam (seharusnya sudah boleh dipanen).

32. **Lampiran 2**; foto-foto temuan lapangan atas kasus Penangkapan Warga Sejirak di Kec. Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.



*Seorang warga menunjukkan kayu akasia yang pernah dipanen menggunakan tenaga dari warga, namun tidak dibayar perusahaan. Akibatnya, warga yang merasa dirugikan menahan alat berat (mesin chain saw).*



*Poto (Kru Walhi Kalbar) saat bersama warga di sekitar konsesi PT. Finnantara Intiga. Di atas tumpukan sekiar lebih dari seratus kubik kayu akasia yang telah dipanen namun disia-siakan dan kemudian membusuk*



Konsesi HTI PT. Finnantara Intiga yang sampai pada bibir sungai di kampung Penawan, Desa Semuntai, Kec. Ketungau Tengah, Sintang.



Badan jalan PT. Finnantara yang menutup badan sungai di Tembawang Alak



*Seorang warga Sejirak menunjuk sebatang pohon akasia yang ditebang. Pohon ini telah memasuki masa daur tanam namun belum pernah dipanen perusahaan. Padahal sepengetahuan warga dari perusahaan, pohon yang melebihi masa daur tanam konon kualitasnya malah tidak akan baik. Beberapa kali juga sudah disampaikan warga agar dipanen.*



*Seorang warga di Kec. Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, mempertunjukkan dokumen "rahasia" yang harusnya diumumkan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan perusahaan. Informasi ini hanya bisa diakses oleh pihak internal PT. Finnantara Intiga saat itu.*